



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B /2024/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNAIDI Bin SALIMAN
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. U m u r/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Torsobih RT.01 RW.04 Kelurahan Kokop
Kecamatan kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 7 April 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 100/Pid.B / 2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BIN SALIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI BIN SALIMAN** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Terlampir dalam Berkas ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Honor 7s ;
 - 1 (satu) buah handphone Honor 7s warna biru ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO (Alm) ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI BIN SALIMAN**, pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl.Pekauman GG Moru Seneng Banjarmasin selatan kota Banjarmasin Provinsi kalsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya (Terdakwa ditahan Di Polsek Kertak Hanyar dan Sebagian Besar Saksi berada di Kabupaten Banjar termasuk dalam Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT Kapuas Kencana Jaya yang terletak di Jl. A Yani Km 7,600 No. 88 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar telah terjadi peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Saksi HABELI Bin H. SAMIDIN (Alm) (diperika dalam perkara terpisah) dengan mengambil barang – barang milik PT. Kapuas Kencana Jaya berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Huawe, Voucer belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas peristiwa tersebut Saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 61.337.578,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan melaporkan ke polsek kertak hanyar untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa agar bisa dijadikan uang, Saksi HABELI Bin H. SAMIDIN (Alm) kemudian meminta tolong kepada Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm) yang merupakan adiknya, dengan alasan sedang membutuhkan uang. Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm) kemudian berusaha menawarkan 1 (satu) Unit Handphon merk HONOR 7s warna Biru No Imei 1 ; 869371043505556 Imei 2 : 869371043605554 kepada teman atau orang yang Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm) kenal ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Pekauman Gang Moru Seneng Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa Yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm) bahwa mau menjual 1 (satu) Unit Handphon merk HONOR 7s warna Biru No Imei 1 ; 869371043505556 Imei 2 : 869371043605554 dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sepakat untuk membelinya yang kemudian melakukan transaksi jual beli dengan Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Saksi MARHAMAH Binti ALIANSYAH (Alm) (istri Saksi NASIHAT als SIHAT bin H SAMIDIN (Alm)), dimana Terdakwa dalam membeli 1 (satu) Unit Handphon merk HONOR 7s warna Biru No Imei 1 ; 869371043505556 Imei 2 : 869371043605554 tidak dilengkapi dengan kotak, charger maupun kuitansi pembelian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO (Alm) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphon merk HONOR 7s warna Biru No Imei 1 ; 869371043505556 Imei 2 : 869371043605554 tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 07.45 wita di PT. Kapuas Kencana Jaya yang terletak di Jalan A Yani Km 7,600 No. 88 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, PT. Kapuas Kencana Jaya telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Admin PT. Kapuas Kencana Jaya ;
 - Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi HADI SANTOSO Bin SUMARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor PT. Kapuas Kencana Jaya dan ketika diperiksa ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Honor 7s warna Biru adalah benar barang milik PT. Kapuas Kencana Jaya yang hilang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. HADI SANTOSO Bin SUMARNO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 07.45 wita di PT. Kapuas Kencana Jaya yang terletak di Jalan A Yani Km 7,600 No. 88 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, PT. Kapuas Kencana Jaya telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh Sdri. SELVIA Laptop yang biasanya ia pakai telah hilang kemudian saksi memeriksa dan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di kantor PT. Kapuas Kencana Jaya dan ketika diperiksa ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO ;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Honor 7s warna Biru adalah benar barang milik PT. Kapuas Kencana Jaya yang hilang
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HABELI BIR SAMIDIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT. Kapuas Kencana Jaya yang terletak di Jalan A Yani Km 7,600 No. 88 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di PT. Kapuas Kencana Jaya ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOVPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di PT. Kapuas Kencana Jaya ;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh adik saksi yaitu Sdr. NASIHAT untuk menjual 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru ;
 - Bahwa Sdr. NASIHAT berhasil menjual 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru kepada Terdakwa seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Pekauman Gang Moru Seneng Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. NASIHAT menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawar HP tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NASIHAT menyetujui harga tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut pada di rumah Sdr. NASIHAT ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. NASIHAT bersama Sdr. SULAM dan di rumah Sdr. NASIHAT dan bertemu dengan istri Sdr. NASIHAT ;
 - Bahwa kemudian istri Sdr. NASIHAT memperlihatkan Handphone tersebut dan setelah Terdakwa cek kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri Sdr. NASIHAT kemudian Terdakwa dan Sdr. SULAM pulang ke rumah kos Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi dan mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah hasil kejahatan ;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. NASIHAT selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Honor 7s ;
- 1 (satu) buah handphone Honor 7s warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Pekauman Gang Moru Seneng Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru milik PT. Kapuas Kencana Jaya ;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT. Kapuas Kencana Jaya yang terletak di Jalan A Yani Km 7,600 No. 88 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi HABELI Bin SAMIDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus Vivo Book X415FAC_A416FA, 1 (satu) buah Sony VAIOPCCW25FG, 1 (satu) buah Laptop Asus X441UA + Hardisk Internal, 1 (satu) buah laptop Asus A1400EA, 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire, 1 (satu) buah Mac Book, 2 (dua) buah Tab Samsung, 2 (dua) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Voucher belanja di brangkas kecil sebesar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang premi supir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di PT. Kapuas Kencana Jaya ;
3. Bahwa kemudian saksi HABELI Bin SAMIDIN menyuruh adiknya yaitu Sdr. NASIHAT untuk menjual 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru malam, Sdr. NASIHAT menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa ;
 4. Bahwa kemudian Terdakwa menawar HP tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NASIHAT menyetujui harga tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut pada di rumah Sdr. NASIHAT ;
 5. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. NASIHAT bersama Sdr. SULAM dan di rumah Sdr. NASIHAT dan bertemu dengan istri Sdr. NASIHAT ;
 6. Bahwa kemudian istri Sdr. NASIHAT memperlihatkan Handphone tersebut dan setelah Terdakwa cek kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri Sdr. NASIHAT kemudian Terdakwa dan Sdr. SULAM pulang ke rumah kos Terdakwa ;
 7. Bahwa saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO dan saksi HADI SANTOSO Bin SUMARNO mengetahui kehilangan barang-barang di PT. Kapuas Kencana Jaya lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pekauman GG Moru Seneng Banjarmasin selatan kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena semua saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Martapura;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
- C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Junaidi Bin Saliman** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membeli sesuatu barang dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang menguasai barang tersebut. barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Pekauman Gang Moru Seneng Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru milik PT. Kapuas Kencana Jaya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdr. NASIHAT menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawar HP tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NASIHAT menyetujui harga tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut pada di rumah Sdr. NASIHAT kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. NASIHAT bersama Sdr. SULAM dan di rumah Sdr. NASIHAT dan bertemu dengan istri Sdr. NASIHAT kemudian istri Sdr. NASIHAT memperlihatkan Handphone tersebut dan setelah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cek kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri Sdr. NASIHAT kemudian Terdakwa dan Sdr. SULAM pulang ke rumah kos Terdakwa kemudian diketahui bahwa Handphone tersebut adalah barang milik milik PT. Kapuas Kencana Jaya yang hilang ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk dalam pengertian membeli sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah benda/barang diangkut tersebut patut diduga atau disangka berasal dari suatu kejahatan karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Pekauman Gang Moru Seneng Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) buah Hp merk Honor 7s warna Biru milik PT. Kapuas Kencana Jaya ;

Menimbang bahwa Terdakwa seharusnya menduga bahwa Handphone tersebut adalah hasil kejahatan karena ditawarkan dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang sangat jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi alat kelengkapan Handphone seperti kabel ces dan kotak serta Sdr. NASIHAT ketika transaksi tidak menemui Terdakwa sehingga sudah sepatutnya diduga bahwa Handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Honor 7s dan 1 (satu) buah handphone Honor 7s warna biru adalah milik PT. Kapuas Kencana Jaya sehingga diperintahkan dikembalikan kepada PT. Kapuas Kencana Jaya melalui saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Saliman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Junaidi Bin Saliman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Honor 7s ;
 - 1 (satu) buah handphone Honor 7s warna biru ;Dikembalikan kepada PT. Kapuas Kencana Jaya melalui saksi HANDOYO BUDIARTO Bin SRI BUDONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 3 JUNI 2024 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari SENIN tanggal 10 JUNI 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu NOOR HIKMAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta BAYU INDRA SUKMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

NOOR HIKMAH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtp